

No. K/660/II-9/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tlp-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penitiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Diripenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Diripenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Madr. M. Muhammadiyah*
Jenis & tingkat : *Madrasah Ibtidaiyah*
Alamat : *Kertanatan*
Didirikan tahun : *1968*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum :
Terhitung mulai tanggal :

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *660*
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : *12 Februari 1975*



An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

ZINAR ISMAIL
Ref. TUR. : 2709/1029

Lampiran
Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen Bimas Islam
Dep. Agama R.I. No. : Kep/D/69/77.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. LK/3.c/643/Per. MS/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *Madr. Ibtidaiyah Muhammadiyah*
2. Alamat : Jalan :
Desa : *Kertanatan*
Kecamatan : *Kartasura*
Kabupaten : *Sukoharjo*
Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *1-1-1968*
Oleh : *Muhammadiyah Kertanatan*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, *5 April* 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



M. Mochal
M. Mochal. BA
NIP. : 150007080